

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Mayoritas negara di seluruh dunia sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendanaan. Di Indonesia sendiri, sektor perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar merupakan sumbangan dari penerimaan pajak. Dapat dibuktikan melalui data dari Kementerian Keuangan, tercatat bahwa penerimaan pajak tahun 2023 sebesar 108,8 persen atau mencapai Rp 1.869,2 triliun (Kemenkeu, 2024).

Salah satu sasaran pajak di Indonesia adalah wajib pajak badan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia usaha memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan usaha merupakan bagian dari pembentukan struktur perekonomian suatu negara. Perusahaan menyerap faktor-faktor produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga dan masyarakat dan mengolahnya menjadi barang dan jasa yang diproduksi untuk konsumsi masyarakat.

Dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pajak adalah iuran yang dibebankan kepada Wajib Pajak, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan yang disepakati bersama dan ditujukan untuk meningkatkan kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat. Wajib Pajak di sini adalah orang pribadi dan badan usaha yang bertanggung jawab membayar pajak dengan sistem *self-assessment*. Sistem perpajakan *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk

menentukan besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2016). Dengan sistem perpajakan *self-assessment* ini diharapkan dapat membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan suatu inisiatif dimana wajib pajak sebagai warga negara secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajaknya dan berkontribusi terhadap pembangunan negaranya.

Namun, upaya pemerintah untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak negara pada tahun 2020 menghadapi kendala karena keadaan pandemi COVID-19 yang luar biasa. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97 persen pada kuartal pertama tahun 2020, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan laba perusahaan yang juga berdampak pada departemen perpajakan. Pengumpulan pajak menjadi semakin sulit selama pandemi karena aktivitas ekonomi yang tidak stabil mengubah proses bisnis perusahaan (Safira & Suhartini, 2021)

Pemungutan pajak bukanlah suatu hal yang mudah pada situasi pandemi. Aktivitas perekonomian yang tidak stabil juga mempengaruhi proses bisnis perusahaan. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban yang dibayarkan oleh perusahaan dan dianggap sebagai pengurang laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan berusaha mencari cara untuk membayar pajak sesedikit mungkin. Hal ini menyebabkan adanya permasalahan perbedaan kepentingan antara fiskus yaitu pemungut pajak yang menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, dan perusahaan sebagai wajib pajak yang menginginkan

pembayaran pajak yang serendah-rendahnya, menandakan bahwa perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang ((Mardiasmo, 2016). Meski penghindaran pajak sah, namun pemerintah tidak ingin hal itu terjadi karena dapat merugikan negara. Untuk mengurangi kewajiban pajak, perusahaan sering kali memilih untuk meminimalkan beban pajak yang dibebankan oleh kewajiban saat ini (Margaretha & Jenni, 2019). Hal ini dapat mengurangi penerimaan pajak negara. Praktik penghindaran pajak, yang sering disebut sebagai penolakan terhadap pajak, menjadi hambatan dalam pengumpulan pajak dan mengakibatkan penurunan penerimaan kas negara.

Di Indonesia, praktik penghindaran pajak sering dilakukan, seperti diberitakan dari kontan.co.id *Tax Justice Network* menjelaskan bahwa Indonesia mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 68,7 triliun. Keterangan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyebutkan bahwa sebesar Rp 67,7 triliun berasal dari praktik penghindaran pajak oleh perusahaan di Indonesia. Sedangkan sebanyak Rp 1,1 triliun sisanya merupakan kontribusi pajak dari wajib pajak pribadi ((Santoso, 2020).

Sektor transportasi dan logistik merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar. Pada tahun 2022 perusahaan sektor transportasi memberikan kontribusi kepada pajak sebesar 3,7 persen. (Rizaty, 2022). Namun, menurut data survei yang

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada juli 2020 sektor transportasi dan logistik merupakan salah satu sektor yang paling terdampak COVID-19.

Kasus penghindaran pajak terjadi pada salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, yaitu sektor pertambangan. Dilansir dari *globalwitness.org* pada tahun 2019 PT Adaro energy Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak. PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah. Hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* ([www.globalwitness.org](http://www.globalwitness.org)).

Dari kasus di atas, selain sektor pertambangan sektor lain pun perlu diperhatikan salah satunya sektor transportasi dan logistik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan berhasil tumbuh 21,27 persen pada triwulan II-2022 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (*year-on-year/yo*y). Sebelumnya, pada triwulan 1-2022 juga mengalami pertumbuhan positif mencapai 15,79 persen. Hal ini menunjukkan tren yang terus meningkat di sektor transportasi hingga triwulan kedua tahun 2022. [Dephub.go.id](http://Dephub.go.id). (2022) menyatakan dari informasi tersebut, sektor transportasi dan logistik perlu diperhatikan akan penghindaran pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Namun, praktik penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan pajak, sehingga berpengaruh pada kemampuan negara untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Penghindaran pajak merupakan fenomena yang rumit dan unik karena hal ini tidak melanggar hukum, namun tidak diinginkan oleh pemerintah. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki peringkat tinggi dalam penghindaran pajak. Penelitian ini penting untuk diteliti agar peneliti lebih memahami strategi yang dilakukan perusahaan mengenai praktik penghindaran pajak dan mengatasi fenomena yang terjadi di negara ini.

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah *ROA*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal, kepemilikan institusional dan resiko perusahaan ((Moeljono, 2020). Selain itu, penghindaran pajak juga bisa dipengaruhi oleh *capital intensity*. Intensitas modal (*capital intensity*) menggambarkan seberapa besar tingkat aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan (Sinaga & Malau, 2021).

Faktor pertama yaitu profitabilitas, ialah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang berhubungan dengan penjualan, total aset dan ekuitas (Fahmi, 2014). Selain untuk mengukur potensi keuntungan suatu perusahaan, profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen perusahaan dalam pengelolaan aset. Tujuan utama perusahaan ialah mendapatkan keuntungan, namun semakin tinggi laba yang dihasilkan maka

semakin tinggi pula beban pajak nya (Prabowo & Sahlan, 2022). Pada penelitian Sulaeman (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Prasetyo & Arif (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Napitupulu *et al.*, (2020) mendapatkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Faktor kedua yaitu *leverage*, yaitu rasio yang menggambarkan banyaknya utang yang digunakan perusahaan untuk biaya dalam melakukan kegiatan operasionalnya Koming & Praditasari (2017). Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan atau semakin banyak utang yang digunakan, semakin besar mengurangi pendapatan kena pajak. Biaya bunga yang tinggi dapat mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mulyani *et al.*, (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan tidak signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widagdo *et al.*, (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Manuel *et al.*, (2022) mendapatkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga adalah *capital intensity*, yaitu ukuran seberapa besar modal dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan tertentu. Dengan banyaknya aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka kemungkinan terjadinya penghindaran pajak juga tinggi Puspitasari *et al.*, (2021). Perusahaan dengan aset besar cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan

dengan aset lebih kecil, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari penyusutan aset tetapnya. Pada penelitian Ardhanareswari & Murtanto (2023) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari *et al.*, (2021) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Bahri (2023) mendapatkan hasil bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diketahui dari jumlah total aset yang dimiliki. Semakin besar total aset perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Meskipun perusahaan-perusahaan besar mungkin memiliki sumber daya yang unggul, namun tidak dapat memanfaatkan kekuatan perusahaan karena keterbatasan tertentu yang menyulitkan perusahaan untuk menjadi pusat atau tujuan pengambilan keputusan otoritas pajak (Selviani *et al.*, 2019). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amiah (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadani & Tanno (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat perbedaan hasil penelitian (*research gap*) sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu

variabel penulis menggunakan profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* sebagai variabel independen. Penulis juga menambahkan variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan. Selain itu, sektor yang diteliti adalah transportasi dan logistik dalam periode 2020-2022. Alasan penulis memilih sektor transportasi dan logistik karena sektor ini merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi perpajakan. Sektor transportasi dan logistik ini juga tidak banyak yang meneliti sehingga penulis tertarik untuk meneliti sektor tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penghindaran pajak. Dari beberapa faktor yang di dapat dari penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang menurut peneliti menarik untuk diteliti kembali karena masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Faktor-faktor tersebut adalah profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan. Penelitian yang akan dilakukan ialah mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.



### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah terkait penelitian ini yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
6. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?

7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?

#### 1.4 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
2. Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.
3. Penelitian ini menggunakan profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* sebagai variabel independen.
4. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

#### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan sektor

transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

5. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
6. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
7. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh profitaabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai masukan bagi perusahaan sektor transportasi dan logistik agar mengamati profitabilitas,

*leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Selain itu juga dapat digunakan sebagai langkah pengambilan keputusan dalam perusahaan.

### 3. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi baru untuk penelitian lanjutan dan dapat memberikan tambahan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitasm *leverage* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

## 1.7 Sistematika Penelitian

Penulisan pada penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai isi dari penelitian yang dilakukan secara singkat meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

Bab ini menjabarkan mengenai landasan teori yang berhubungan dan mendukung dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, *review* penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis, dan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, operasional variabel penelitian, metode penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan metode analisis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian secara umum, proses dan teknik analisis data hingga dari pengujian seluruh hipotesis penelitian sesuai dengan metode yang digunakan serta pembahasan secara teoritis mengenai hasil penelitian baik secara kuantitatif maupun statik.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah. Bab ini juga berisikan saran yang disampaikan kepada pembaca berkaitan dengan penelitian.